



476

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; pd1-fp@unila.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1560/UN26.14/TU.00.00/2020**

TENTANG

**KETUA ORGANISASI KELOMPOK BIDANG ILMU (*PEER GROUP*)
JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan organisasi kelompok bidang Ilmu (*Peer Group*) Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2020, perlu pengangkatan Ketua Organisasi Kelompok Bidang Ilmu;
 - b. Bahwa untuk pengangkatan Ketua Organisasi Kelompok Bidang Ilmu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
 10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG KETUA ORGANISASI KELOMPOK BIDANG ILMU (*PEER GROUP*) JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020
- Kedua** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua Organisasi Kelompok Bidang Ilmu (*Peer Group*) Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Tahun 2020.
- Ketiga** : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 02 April 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1560/UN26.14/TU.00.00/2020
TANGGAL 02 APRIL 2020
TENTANG KETUA ORGANISASI KELOMPOK BIDANG ILMU (*PEER
GROUP*) JURUSAN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.

Tim Organisasi Kelompok Bidang Ilmu (*Peer Group*)
Konservasi Sumberdaya Hutan

Ketua : Dr. Hj. Bainah Sari dewi, S.Hut., M.P.

Tim Organisasi Kelompok Bidang Ilmu (*Peer Group*)
Manajemen Hutan

Ketua : Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.


Tim Organisasi Kelompok Bidang Ilmu (*Peer Group*)
Budidaya Hutan

Ketua : Ir. Indriyanto, M.P.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 02 April 2020

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002